



PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

JL. Dr. FL. Tobing No. 44 Sibolga
Telp. (0631) 21896 Faks. (0631) 24296 Kode Pos 22521
E-mail. dpmptpsibolga@gmail.com Website. <http://dpmptpsibolgakota.go.id>

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 420/0004/SIOPAUD/DPMPPTSP/2019

Menimbang dan memperhatikan Surat ANNI TAMPUBOLON Nomor 09/TK/MNU/IX/2019 tanggal September 2019 tentang Memperpanjang Izin Operasional. Berdasarkan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga Nomor 800/1254/Disdikbud dan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga memberikan izin operasional pendidikan anak usia dini kepada :

Nama Sekolah : **TK. MUSLIMAT NU**
Alamat : **Jl. Horas No. 63, PANCURAN DEWA, SIBOLGA SAMBAS, KOTA SIBOLGA**
Pimpinan Sekolah : **ANNI TAMPUBOLON**
Nama Organisasi/Lembaga : **YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU BINA BAKTI WANITA**
Pimpinan Organisasi/Lembaga : **dr. IVONNA HASFIKA**

Dengan adanya Surat Izin Operasional ini, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut telah terdaftar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal yang diselenggarakan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Demikian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini diberikan untuk dipergunakan sesuai perlunya dan berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan 18 September 2024.

Dikeluarkan di : Sibolga
Pada Tanggal : 18 September 2019
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SIBOLGA

RESDI DORLINCE SIANTURI, SE
PEMBINA
NIP. 19631219 198403 2 001



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga;
2. Pertinggal.